

ISU Sepekan

BIDANG POLITIK DALAM NEGERI

Minggu ke 3 Bulan Januari 2022 (14 s.d. 20 Januari)



**Pusat Penelitian Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI**

WACANA *FIT & PROPER TEST* UNTUK PEMILIHAN PENJABAT KEPALA DAERAH

Sidiq Budi Sejati
Peneliti Pertama/Politik Dalam Negeri
sidiq.sejati@dpr.go.id

ISU ATAU PERMASALAHAN

Kesepakatan bahwa tidak ada revisi terhadap UU Pemilu yang di dalamnya juga terdapat UU Pilkada mengakibatkan sebanyak 272 kepala daerah akan mengakhiri masa jabatannya di sepanjang tahun 2022 dan 2023, kekosongan kepala daerah tersebut akan diisi oleh penjabat (Pj) sampai dengan terpilihnya kembali kepala daerah definitif hasil dari Pilkada 2024. Perlu diketahui, jumlah kepala daerah yang akan mengakhiri jabatannya pada tahun 2022 sejumlah 101 ditambah dengan wakil-wakilnya yang terdiri dari 7 gubernur, 76 bupati, dan 18 walikota. Sedangkan untuk tahun 2023 berjumlah 171 beserta para wakilnya yang terdiri dari 17 gubernur, 115 bupati, dan 39 walikota.

Pada Pasal 201 Nomor 10 Tahun 2016 disebutkan pada Ayat 10 untuk mengisi kekosongan gubernur maka akan diangkat penjabat dari jabatan pimpinan tinggi madya, sedangkan pada ayat 11 disebutkan untuk mengisi kekosongan bupati/walikota akan diangkat penjabat dari jabatan pimpinan tinggi pratama. Rata-rata para penjabat tersebut akan memimpin daerahnya masing-masing lebih dari 20 bulan atau lebih dari 2 tahun diantara tahun 2022 sampai dengan 2024.

Menyadari bahwa kewenangan seorang penjabat kepala daerah kurang memadai sehingga muncul kekhawatiran akan memperlambat upaya pemerintah di dalam mensejahterakan masyarakat, maka terdapat usul untuk melakukan *fit and proper test* atau uji kepatutan dan kelayakan terhadap penjabat yang akan dipilih. Terlepas dari masalah netralitas dan kompetensi ASN yang akan menjadi penjabat kepala daerah, melalui uji ini diharapkan keleluasaan penjabat kepala daerah dalam membuat kewenangan juga akan ikut bertambah. Hal itu bertujuan agar roda pemerintahan tidak hanya berjalan stagnan dengan menunggu instruksi atau arahan dari Kementerian Dalam Negeri dalam mengambil keputusan sebuah kebijakan. Namun uji ini masih belum dapat dilakukan karena ketiadaan payung hukum yang mendasarinya.

SUMBER

sindonews.com, 18 Januari 2022; kompas.com, 11 Januari 2022.